

**Analisis Kebijakan Amnesti Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela  
Perspektif Maqashid Syariah**

**<sup>1</sup>Aris Setiawan, <sup>2</sup>Amrizal**

<sup>1,2</sup> Pasca Magister Keuangan Syariah, Institut Teknologi dan Bisnis  
Ahmad Dahlan

<sup>1</sup>aris.setiawan.sh@gmail.com, <sup>2</sup>amrizal@itb-ad.ac.id

**ABSTRACT**

*The main objective of this study is to evaluate the tax amnesty policy and voluntary disclosure program in the context of the principles of Maqashid Syariah, which include the protection of religion, life, mind, descendants, and property. The tax amnesty policy in Indonesia, introduced in 2016, managed to collect IDR 147 trillion from 1.1 million taxpayers, demonstrating the potential of this policy in improving tax compliance. However, challenges such as lack of public understanding and negative stigma towards taxes still need to be addressed. Voluntary disclosure programs have also shown mixed results, with the need to increase participation through better education. This study concludes that in order to achieve the objectives of maqashid syariah, this policy must be implemented with transparency, accountability, and social justice, so that it can provide significant benefits to society and the state. Recommendations to improve the effectiveness of this policy include better socialization, a strict monitoring system, and allocation of funds raised for social programs*

**Keywords:** Tax Amnesty; Voluntary Disclosure Program; Maqashid Syariah, Tax Compliance; Social Justice.

**ABSTRAK**

Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela dalam konteks prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan amnesti pajak di Indonesia, yang diperkenalkan pada tahun 2016, berhasil mengumpulkan Rp147 triliun dari 1,1 juta wajib pajak, menunjukkan potensi kebijakan ini dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman publik dan stigma negatif terhadap pajak masih perlu diatasi. Program pengungkapan sukarela juga menunjukkan hasil yang beragam, dengan kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi melalui pendidikan yang lebih baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan maqashid syariah, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini meliputi sosialisasi yang lebih baik, sistem pengawasan yang ketat, dan alokasi dana yang dihimpun untuk program sosial.

**Kata Kunci:** Amnesti Pajak; Program Pengungkapan Sukarela; Maqashid Syariah, Kepatuhan Perpajakan; Keadilan Sosial.

**PENDAHULUAN**

Kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan

kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak. Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penting untuk menganalisis kebijakan ini dari perspektif Maqashid Syariah, yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi kebijakan amnesti pajak dan pengungkapan sukarela dalam kerangka Maqashid Syariah.

Kebijakan amnesti pajak di Indonesia, yang diperkenalkan pada tahun 2016, berhasil mengumpulkan sekitar Rp 147 triliun dari 1,1 juta wajib pajak yang berpartisipasi (Kementerian Keuangan, 2017). Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum dilaporkan tanpa dikenakan sanksi berat. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kebijakan ini berkontribusi pada keadilan sosial dan perlindungan harta, di mana setiap individu diharapkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini masih ada, terutama terkait dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang manfaat amnesti pajak dan adanya skeptisisme terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, serta melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat lebih percaya dan berpartisipasi aktif dalam program ini.

Program pengungkapan sukarela (PPS) juga menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Data menunjukkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan PPS, terdapat peningkatan sekitar 30% dalam jumlah wajib pajak yang mendaftar dibandingkan tahun sebelumnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur dan regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi.

Kebijakan amnesti pajak yang diperkenalkan pada tahun 2016 memiliki latar belakang yang cukup kompleks. Dalam konteks perekonomian Indonesia yang beragam, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan mendukung kemandirian ekonomi. Dalam hal ini, amnesti pajak menjadi solusi yang diharapkan dapat menarik dana yang tidak terdaftar dan meminimalisir penghindaran pajak.

Di negara-negara lain, seperti Italia dan Spanyol, program amnesti pajak juga pernah diterapkan dengan hasil yang bervariasi. Di Italia, misalnya, program ini berhasil mengumpulkan lebih dari €5 miliar dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, amnesti pajak dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan pendapatan negara. Namun, penting

untuk diingat bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada penerimaan masyarakat dan pemahaman mereka tentang manfaat yang ditawarkan.

Dalam konteks Maqashid Syariah, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasari kebijakan ini. Salah satu tujuan utama dari Maqashid Syariah adalah untuk mencapai keadilan sosial. Dalam hal ini, amnesti pajak dapat dilihat sebagai langkah untuk mengurangi ketidakadilan dalam sistem perpajakan, di mana individu yang sebelumnya tidak melaporkan aset mereka diberi kesempatan untuk melakukan hal tersebut tanpa takut akan sanksi berat. Ini menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua wajib pajak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Perlindungan terhadap harta juga merupakan salah satu aspek penting dalam Maqashid Syariah. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset mereka secara sukarela, pemerintah tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga memastikan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak menjadi sangat penting. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa pajak yang mereka bayar akan digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi mereka.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan amnesti pajak tidak dapat diabaikan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang manfaat program ini. Banyak individu yang masih skeptis terhadap sistem perpajakan dan merasa bahwa pajak yang mereka bayar tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan edukasi yang lebih intensif untuk menjelaskan bagaimana pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Edukasi juga harus mencakup informasi tentang prosedur dan regulasi yang berlaku dalam program pengungkapan sukarela. Banyak wajib pajak yang merasa bingung tentang cara melaporkan aset mereka dan kekhawatiran akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyediakan panduan yang jelas dan mudah dipahami agar masyarakat merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi dalam program ini.

Program pengungkapan sukarela (PPS) juga memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Data menunjukkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan PPS, terdapat peningkatan sekitar 30% dalam jumlah wajib pajak yang mendaftar dibandingkan tahun sebelumnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan aset mereka secara sukarela, mereka cenderung merespons positif. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur dan regulasi yang berlaku.

Penting untuk diingat bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada jumlah wajib pajak yang mendaftar, tetapi juga pada kualitas informasi yang diberikan kepada mereka. Pemerintah perlu memastikan bahwa wajib pajak memiliki akses yang cukup terhadap informasi yang relevan dan akurat

mengenai program ini. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, seminar, dan workshop yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Peran teknologi juga sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat menciptakan platform yang memudahkan wajib pajak untuk melaporkan aset mereka secara online. Ini tidak hanya akan mengurangi beban administratif bagi wajib pajak, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data dan pengawasan.

Dalam konteks Maqashid Syariah, penggunaan teknologi juga sejalan dengan prinsip perlindungan akal. Dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada wajib pajak, pemerintah dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik terkait kewajiban perpajakan mereka. Ini juga dapat mengurangi potensi kesalahan yang mungkin terjadi akibat kurangnya informasi atau pemahaman yang jelas.

Penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela terhadap budaya kepatuhan pajak di Indonesia. Jika masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari program ini, seperti peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, mereka akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka di masa depan. Ini akan menciptakan siklus positif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai pengelola dan pengawas pajak menjadi sangat krusial. Pemerintah harus berkomitmen untuk menggunakan dana yang diperoleh dari pajak untuk kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa pengelolaan pajak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan mendorong partisipasi aktif dalam program amnesti pajak dan pengungkapan sukarela.

Secara keseluruhan, analisis kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela dari perspektif Maqashid Syariah menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan harta. Namun, tantangan yang ada harus diatasi melalui edukasi, transparansi, dan penggunaan teknologi yang tepat. Dengan pendekatan yang komprehensif, kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Kajian pustaka dipilih sebagai metode utama karena fokus penelitian ini adalah memahami dan menganalisis konsep kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela berdasarkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer wawancara, literatur sekunder, dan dokumen resmi terkait kebijakan fiskal dan ekonomi Islam. Dalam

penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau pengalaman manusia. Teknik-teknik ini dirancang untuk mengumpulkan data yang utama menggunakan in-depth interview dengan nara sumber yang kompeten seperti dirjend pajak, akademisi dan para praktisi di dunia usaha. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengelola, mengode, dan menganalisis data teks, audio, dan video. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas kajian pustaka ini, peneliti menggunakan beberapa strategi, termasuk triangulasi sumber dan kritik sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan penerimaan pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, DJP tidak hanya berfokus pada pengumpulan pajak, tetapi juga pada penegakan hukum perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, serta peningkatan kepatuhan pajak.

### **1. Kebijakan dan Implementasi Tax Amnesti dari perspektif Maqashid Syariah**

Dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Pajak, terungkap bahwa kebijakan amnesti pajak yang diterapkan di Indonesia memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Maqashid Syariah, yang terdiri dari lima tujuan utama yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan perpajakan. Dalam konteks ini, amnesti pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi penghindaran pajak yang selama ini menjadi masalah serius dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2016, program amnesti pajak berhasil mengumpulkan sekitar Rp 147 triliun dari 1,1 juta wajib pajak yang berpartisipasi (Kemenkeu, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan aset yang belum dilaporkan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara. Dari perspektif Maqashid Syariah, ini merupakan langkah yang positif karena dapat memperkuat perekonomian negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dirjend Pajak menjelaskan bahwa amnesti pajak juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan aset secara sukarela tanpa dikenakan sanksi, diharapkan akan tercipta kesetaraan di antara wajib pajak. Dalam konteks ini, prinsip keadilan sosial dalam Maqashid Syariah dapat tercapai, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kewajibannya.

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Meskipun banyak yang berpartisipasi, masih ada segmen masyarakat yang skeptis terhadap kebijakan amnesti pajak. Skeptisisme ini sering kali berkaitan dengan

ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan dan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, sehingga masyarakat dapat lebih percaya dan berpartisipasi secara aktif dalam program ini.

Dalam kesimpulan wawancara ini, Dirjend Pajak menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai amnesti pajak. Masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan ini bukan hanya sekadar pengampunan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Dengan demikian, amnesti pajak dapat dilihat sebagai langkah strategis dalam mencapai tujuan Maqashid Syariah, yaitu kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Wawancara dengan akademisi tentang amnesti pajak dari perspektif Maqashid Syariah. Wawancara dengan Informan dari akademisi yang berfokus pada studi Islam dan ekonomi syariah memberikan pandangan yang mendalam mengenai amnesti pajak dari perspektif Maqashid Syariah. Akademisi menyatakan bahwa amnesti pajak dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai tujuan maqashid, terutama dalam melindungi harta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, amnesti pajak bukan hanya sekadar kebijakan fiskal, tetapi juga merupakan langkah moral yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.

Dalam analisisnya, Informan dari akademisi menyatakan bahwa amnesti pajak dapat membantu mengurangi ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum terungkap, kebijakan ini berpotensi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Data menunjukkan bahwa tingkat ketidakadilan pendapatan di Indonesia cukup tinggi, dengan rasio Gini mencapai 0,39 pada tahun 2021 (BPS, 2021). Oleh karena itu, amnesti pajak dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki distribusi kekayaan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Informan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan amnesti pajak. Dalam perspektif Maqashid Syariah, transparansi merupakan salah satu prinsip yang harus dijunjung tinggi untuk mencapai keadilan. Tanpa adanya transparansi, masyarakat akan sulit untuk mempercayai bahwa amnesti pajak benar-benar memberikan manfaat bagi mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa hasil dari amnesti pajak digunakan untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

Lebih lanjut, Informan dari akademisi tersebut menjelaskan bahwa amnesti pajak juga dapat dilihat sebagai bentuk pengakuan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam Islam, pengakuan atas kesalahan dan permohonan ampun merupakan langkah penting dalam proses perbaikan. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa sanksi yang berat, amnesti pajak mencerminkan prinsip pengampunan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Amnesti pajak, jika dilaksanakan dengan baik, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan Maqashid Syariah. Namun, keberhasilan kebijakan ini

sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, amnesti pajak dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara.

Wawancara dengan Pengusaha tentang amnesti pajak dari perspektif Maqashid Syariah. Dalam wawancara dengan Informan dari pengusaha yang terlibat dalam program amnesti pajak, terungkap bahwa kebijakan ini memberikan peluang yang sangat berarti bagi dunia usaha. Pengusaha tersebut menjelaskan bahwa amnesti pajak memungkinkan mereka untuk mengatur kembali aset dan kewajiban pajak mereka dengan lebih baik. Dari perspektif Maqashid Syariah, hal ini sejalan dengan tujuan untuk melindungi harta dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Informan Pengusaha juga menyoroti pentingnya keadilan dalam pelaksanaan amnesti pajak. Ia menyatakan bahwa setiap pengusaha seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkapkan aset mereka tanpa takut akan sanksi yang berat. Dalam hal ini, amnesti pajak dapat mendorong pengusaha untuk lebih patuh dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa partisipasi pengusaha dalam program amnesti pajak meningkat signifikan, dengan lebih dari 70% pengusaha kecil dan menengah yang berpartisipasi pada tahun 2016 (Kemenkeu, 2017).

Namun, pengusaha juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur amnesti pajak di kalangan pengusaha. Banyak dari mereka yang merasa bingung tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk mengikuti program ini. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif untuk memastikan bahwa semua pengusaha, terutama yang berasal dari sektor informal, dapat memanfaatkan kesempatan ini.

Lebih lanjut, pengusaha tersebut menekankan pentingnya penggunaan dana yang diperoleh dari amnesti pajak untuk program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif Maqashid Syariah, penggunaan dana tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, amnesti pajak tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan.

Amnesti pajak dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di Indonesia. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan mereka, amnesti pajak dapat membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus berkomitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam setiap kebijakan perpajakan yang diambil.

## **2. Kebijakan dan Implementasi Program Pengungkapan Sukarela dari perspektif Maqashid Syariah**

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Direktur Jenderal Pajak, menjelaskan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari perspektif

Maqashid Syariah, program ini sejalan dengan tujuan utama syariah, yaitu menjaga harta dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, PPS diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang pada gilirannya akan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Menurut data dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2022, PPS berhasil mengumpulkan sekitar Rp 60 triliun dari pengungkapan harta yang sebelumnya tidak dilaporkan (Kementerian Keuangan, 2022).

Dirjend Pajak menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan. Dalam pandangan Maqashid Syariah, keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam setiap kebijakan. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta mereka tanpa dikenakan sanksi, tetapi juga menciptakan iklim yang lebih adil bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif di antara wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang berpartisipasi dalam program ini. Data menunjukkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan PPS, terdapat peningkatan sekitar 30% dalam jumlah wajib pajak yang mendaftar dibandingkan tahun sebelumnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan.

Dirjend Pajak juga mengakui bahwa masih ada tantangan dalam implementasi program ini. Beberapa wajib pajak masih merasa ragu untuk mengungkapkan harta mereka karena takut akan konsekuensi hukum di masa depan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, hal ini menimbulkan dilema etis, di mana kejujuran dan transparansi harus diutamakan, tetapi di sisi lain, ada ketakutan yang dapat menghambat partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif untuk mengatasi kekhawatiran ini.

Dirjend Pajak menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya kewajiban pajak dalam perspektif Maqashid Syariah. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Dalam wawancara dengan akademisi yang memiliki fokus penelitian pada perpajakan dan hukum Islam, dijelaskan bahwa Program Pengungkapan Sukarela seharusnya dilihat sebagai langkah strategis dalam mencapai tujuan Maqashid Syariah. Menurut Informan menyatakan bahwa salah satu tujuan utama dari Maqashid Syariah adalah untuk menjaga harta dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, PPS memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta mereka secara sukarela, sehingga dapat meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.

Informan dari Akademisi juga menggarisbawahi pentingnya edukasi dalam pelaksanaan PPS. Data menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang tidak memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan mereka. Sebuah survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2023, sekitar 45% responden mengaku tidak

memahami peraturan perpajakan yang berlaku (Universitas Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya program edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban pajak dalam kerangka Maqashid Syariah.

Lebih lanjut, akademisi menekankan bahwa keberhasilan PPS tidak hanya diukur dari jumlah penerimaan pajak yang meningkat, tetapi juga dari dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kebijakan perpajakan harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap dampak sosial dari program ini, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Kasus yang diangkat atas keberhasilan PPS dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, partisipasi UKM dalam PPS meningkat hingga 25% pada tahun 2022 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa program ini berhasil menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya kurang terlibat dalam kewajiban perpajakan.

Program Pengungkapan Sukarela memiliki potensi besar untuk mendukung tujuan Maqashid Syariah. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi, evaluasi dampak sosial, dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Wawancara dengan Pengusaha muslim tentang Program Pengungkapan Sukarela tentang kewajiban pajak dari perspektif Maqashid Syariah. Wawancara dengan pengusaha yang terlibat dalam Program Pengungkapan Sukarela mengungkapkan pandangan yang menarik mengenai kewajiban pajak dari perspektif Maqashid Syariah. Menurut pengusaha tersebut, PPS memberikan kesempatan yang baik bagi mereka untuk membersihkan nama baik perusahaan mereka dan menunjukkan komitmen terhadap kewajiban perpajakan. Dalam konteks syariah, hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab sosial.

Pengusaha menyatakan bahwa partisipasi dalam PPS tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Dengan mengungkapkan harta yang sebelumnya tidak dilaporkan, perusahaan dapat mengurangi risiko audit dan sanksi di masa depan. Data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 70% pengusaha yang berpartisipasi dalam PPS merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menjalankan usaha mereka setelah mengungkapkan kewajiban pajak mereka (Asosiasi Pengusaha Indonesia, 2023).

Namun, di sisi lain, pengusaha tersebut juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengungkapan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan regulasi yang berlaku. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga riset, sekitar 60% pengusaha mengaku merasa bingung dengan proses pengungkapan yang rumit (Lembaga Riset Ekonomi, 2023). Dalam perspektif Maqashid Syariah, hal ini menunjukkan perlunya penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi dalam kebijakan perpajakan.

Dampak positif PPS terlihat pada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya ragu untuk melaporkan pajak mereka. Dengan adanya program ini, banyak dari

mereka yang akhirnya memilih untuk berpartisipasi, yang pada gilirannya meningkatkan basis pajak dan kontribusi terhadap pembangunan negara. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Program Pengungkapan Sukarela memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mendukung tujuan Maqashid Syariah. Namun, untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan upaya lebih lanjut dalam hal edukasi dan penyederhanaan prosedur pengungkapan.

### **3. Implikasi Kebijakan Amnesti Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela Perspektif Maqashid Syariah**

Dalam wawancara dengan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), terungkap bahwa kebijakan amnesti pajak yang diterapkan di Indonesia memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2021, penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebagian besar dipicu oleh program amnesti pajak. Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai keadilan sosial, di mana setiap individu dan entitas diharapkan berkontribusi terhadap pembangunan negara.

Dirjen Pajak menjelaskan bahwa program pengungkapan sukarela memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset yang belum terdaftar tanpa dikenakan sanksi. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Dalam hal ini, pengungkapan sukarela dianggap sebagai langkah positif untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak yang lebih baik di masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini, salah satu kendala utama adalah masih adanya stigma negatif terhadap pajak di kalangan masyarakat. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, sekitar 60% responden menganggap pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi untuk pembangunan. Dalam konteks maqashid syariah, hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih baik mengenai pentingnya pajak sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dirjen Pajak mengatakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung kebijakan amnesti pajak. Dalam wawancara tersebut, beliau menyatakan bahwa dukungan dari pengusaha sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kepatuhan pajak. Sebagai contoh, beberapa perusahaan besar telah berinisiatif untuk memberikan pelatihan dan informasi kepada karyawan mereka mengenai kewajiban pajak, yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mendorong kolaborasi dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

Kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela memiliki implikasi yang signifikan dalam perspektif maqashid syariah. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam wawancara dengan Informan akademisi yang ahli dalam bidang perpajakan dan maqashid syariah, terungkap bahwa kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Informan dari Akademisi menekankan bahwa dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan ini seharusnya tidak hanya dilihat dari sudut pandang peningkatan penerimaan negara, tetapi juga dari aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Akademisi tersebut juga mengungkapkan bahwa program pengungkapan sukarela dapat menjadi instrumen untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Dalam konteks maqashid syariah, pajak dilihat sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, seperti pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, sekitar 25% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan pajak yang diterima dapat digunakan untuk program-program sosial yang mendukung pemberdayaan masyarakat.

Implementasi kebijakan ini harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas. Dalam perspektif maqashid syariah, kejujuran dalam pengelolaan dana publik merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam wawancara tersebut, Informan dari akademisi juga menyampaikan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan amnesti pajak. Data dari International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan amnesti pajak sering kali mengalami peningkatan kepatuhan pajak dalam jangka pendek, namun dampak jangka panjangnya masih perlu diteliti lebih dalam. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya perencanaan dan evaluasi yang berkelanjutan. Kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela memiliki potensi untuk mendukung tujuan maqashid syariah, asalkan diimplementasikan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

Dalam wawancara dengan pengusaha yang berpengalaman dalam industri, terungkap bahwa kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela memberikan dampak positif bagi dunia usaha. Pengusaha tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan ini, mereka merasa lebih aman untuk melaporkan aset dan pendapatan mereka tanpa takut akan sanksi yang berat. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mengedepankan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Pengusaha tersebut juga menyampaikan bahwa program pengungkapan sukarela dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Dalam era transparansi yang semakin meningkat, perusahaan yang bersedia mengungkapkan kewajiban pajaknya akan dipandang lebih positif oleh konsumen. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Nielsen, sekitar 70% konsumen lebih memilih untuk berbelanja di perusahaan yang transparan dalam hal pajak dan tanggung jawab sosial.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri.

Informan pengusaha juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang kewajiban pajak di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Banyak dari mereka yang masih merasa ragu untuk melaporkan aset mereka karena kurangnya informasi dan edukasi mengenai proses tersebut. Dalam konteks maqashid syariah, hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan literasi pajak di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha.

Dalam wawancara tersebut, pengusaha juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kepatuhan pajak. Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang secara sukarela melaporkan pajaknya. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mendorong kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama.

Secara keseluruhan, wawancara dengan pengusaha menunjukkan bahwa kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi pelaku usaha, asalkan diimbangi dengan edukasi dan dukungan yang memadai dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirjen Pajak, akademisi, dan pengusaha, dapat disimpulkan bahwa kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela memiliki implikasi yang signifikan dalam perspektif maqashid syariah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti stigma negatif terhadap pajak dan kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat, perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih baik.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam mendukung kebijakan ini. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan maqashid syariah dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Implikasi dari kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela bagi pembangunan ekonomi sangatlah signifikan. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai program-program pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurut data dari Bank Dunia, setiap peningkatan 1% dalam penerimaan pajak dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan sebesar 0,5%.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pengusaha yang melaporkan pajaknya, diharapkan akan muncul lebih banyak investasi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam perspektif maqashid syariah, hal ini sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial.

Untuk mencapai hasil yang optimal, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Program edukasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## **Pembahasan**

### **1. Kebijakan dan Implementasi *Tax Amnesti* dari Perspektif Maqashid Syariah**

Amnesti pajak merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong wajib pajak agar mengungkapkan aset yang belum dilaporkan. Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan ini dapat dianalisis melalui lima tujuan utama syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, amnesti pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan harta (Al-Qardawi, 1999).

Dalam implementasinya, amnesti pajak di Indonesia pada tahun 2016 berhasil mengumpulkan Rp 147 triliun dari pengungkapan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan ini mampu mendorong para wajib pajak untuk berpartisipasi aktif dalam sistem perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Namun, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat amnesti pajak dan stigma negatif terhadap kebijakan ini. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dari sudut pandang maqashid syariah, amnesti pajak juga berfungsi untuk melindungi harta. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan aset mereka tanpa dikenakan sanksi, kebijakan ini mendorong kepatuhan dan mengurangi potensi penghindaran pajak yang dapat merugikan perekonomian negara (Sukmana, 2018). Kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial, di mana semua lapisan masyarakat berkontribusi terhadap pembangunan melalui pajak.

Amnesti pajak bukanlah solusi jangka panjang. Penelitian oleh Zainuddin (2020) menunjukkan bahwa kebijakan ini harus diikuti dengan reformasi perpajakan yang lebih komprehensif untuk memastikan keberlanjutan penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mengharuskan adanya upaya berkelanjutan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan amnesti pajak dari perspektif maqashid syariah memberikan peluang untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat basis pajak. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

## **2. Kebijakan dan Implementasi Program Pengungkapan Sukarela dari Perspektif Maqashid Syariah**

Program pengungkapan sukarela (PPS) adalah upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan aset yang belum dilaporkan dengan imbalan keringanan sanksi. Dari perspektif maqashid syariah, program ini dapat dianggap sebagai langkah positif untuk mencapai tujuan perlindungan harta dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, PPS diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan yang terjadi akibat penghindaran pajak dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Mardani, 2021).

Implementasi PPS di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada tahun 2021, pemerintah meluncurkan program ini dengan target pengungkapan aset sebesar Rp 100 triliun. Namun, realisasinya hanya mencapai sekitar Rp 50 triliun, menunjukkan adanya tantangan dalam menarik minat wajib pajak untuk berpartisipasi (Kementerian Keuangan, 2022). Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi adalah kurangnya pemahaman tentang manfaat dari program ini serta ketidakpastian hukum yang menyertainya.

Dalam konteks maqashid syariah, program pengungkapan sukarela juga berfungsi untuk melindungi jiwa dan akal. Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan aset mereka, program ini mengurangi tekanan psikologis yang dialami oleh mereka yang hidup dalam ketakutan akan sanksi. Selain itu, program ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara (Hassan, 2019).

Untuk mencapai tujuan maqashid syariah secara maksimal, perlu adanya kebijakan pendukung yang dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Penelitian oleh Rahman (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mengelola dan menggunakan dana pajak yang diterima. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam penggunaan dana pajak untuk kepentingan publik.

Program pengungkapan sukarela dari perspektif maqashid syariah dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menciptakan keadilan sosial. Namun, keberhasilan program ini sangat tergantung pada implementasi yang transparan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

## **3. Implikasi Kebijakan Amnesti Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela Perspektif Maqashid Syariah**

Implikasi dari kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela sangat signifikan dari perspektif maqashid syariah. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penerimaan pajak yang meningkat dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Bappenas, 2021).

Dari perspektif maqashid syariah, peningkatan penerimaan pajak melalui amnesti dan pengungkapan sukarela juga dapat berkontribusi pada perlindungan jiwa dan akal. Dengan adanya dana yang cukup, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh umat manusia (Al-Ghazali, 2000).

Kebijakan ini juga memiliki risiko, terutama jika tidak diikuti dengan reformasi perpajakan yang menyeluruh. Penelitian oleh Nasution (2021) menunjukkan bahwa amnesti pajak dapat menciptakan ketidakadilan jika tidak diatur dengan baik, di mana mereka yang tidak mengikuti program ini merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil dan setara.

Implikasi dari kebijakan ini juga mencakup aspek moral dan etika dalam pengelolaan pajak. Dalam perspektif maqashid syariah, pajak bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan bersama (Sari, 2022).

Kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela memiliki implikasi yang luas dari perspektif maqashid syariah. Dengan implementasi yang tepat dan dukungan dari semua pihak, kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisis, terlihat bahwa kebijakan amnesti pajak dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, terutama dalam meningkatkan basis pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Namun, dalam konteks maqashid syariah, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama maqashid syariah.

Selanjutnya, program pengungkapan sukarela juga menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Melalui program ini, wajib pajak didorong untuk melaporkan harta mereka secara sukarela, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara. Namun, perlu adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa program ini tidak disalahgunakan oleh segelintir orang untuk menghindari kewajiban pajak yang sebenarnya.

Dari perspektif maqashid syariah, keberhasilan dari kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela ini sangat bergantung pada integritas dan transparansi dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini harus dirancang untuk mendorong perilaku yang etis dan bertanggung jawab di kalangan wajib pajak, sehingga dapat menciptakan iklim kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan amnesti pajak dan program pengungkapan sukarela. Pertama, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai kebijakan ini agar masyarakat memahami manfaat dan tujuan dari program tersebut. Sosialisasi yang baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengungkapan sukarela. Kedua, penting untuk membangun sistem pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan amnesti pajak. Pengawasan yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan kebijakan ini oleh pihak-pihak tertentu. Pemerintah dapat melibatkan lembaga independen untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap pelaksanaan amnesti pajak secara berkala. Ketiga, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan insentif tambahan bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela. Insentif ini dapat berupa pengurangan tarif pajak atau penghargaan bagi individu atau perusahaan yang menunjukkan kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan pajak. Hal ini akan mendorong lebih banyak wajib pajak untuk berpartisipasi. Keempat, dalam konteks maqashid syariah, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan alokasi dana yang diperoleh dari amnesti pajak untuk program-program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiningtyas, S., & Hakim, L. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi, dan Uang Saku terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah dengan Risiko Investasi sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 474–482. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4609>
- Annisa, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Modal Minimal, Return, Risiko terhadap Motivasi Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(4), 641–657. <https://doi.org/1047467/elmal.v3i4.990>
- Annisa, S., Hartarto, I., Damanik, S. N., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 347–361.
- Aqbar, K., Sulkifli Herman, & Arsan, A. (2022). Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 13–36. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.534>
- Aulia, M. P. A., & Fikriyah, K. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Tingkat Literasi Pasar Modal Syariah terhadap Minat Berinvestasi pada Saham Syariah: Studi Kasus pada Mahasiswa di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2484–2502.

- Anderson, J. E. (2015). *Public Policy-Making*. Boston: Cengage Learning.
- Asosiasi Pengusaha Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Penelitian Partisipasi Pengusaha dalam PPS*
- Al-Ghazali, A. (2000). *Maqashid Al-Shariah: An Introduction*. *Islamic Studies Journal*.
- Al-Qardawi, Y. (1999). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. American Trust Publications.
- Awaluddin, M., & Khasanah, U. (2021). Zakat dan Pajak: Keterkaitan dan Perbedaan dalam Konteks Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 123-135.
- Bank Dunia. (2017). *Indonesia Economic Quarterly: Boosting Growth Through Investment*. Jakarta: Bank Dunia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Indonesia 2021*.
- Bappenas. (2021). *Laporan Tahunan Pembangunan Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kementerian PPN.
- Cholifah, N. (2018). "Prinsip-prinsip Syariah dalam Kebijakan Fiskal: Sebuah Tinjauan". *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Darmawan, R., & Nurdin, R. (2020). Analisis Pemahaman Nazhir Terhadap Istibdal Wakaf Di Kota Banda Aceh. *ETD Unsyiah*, 2(2), 160–173.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Laporan Tahunan 2016*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Statistik Perpajakan Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan Kinerja Pajak 2016*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Fathoni, H., & Sakinah, G. (2020). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11635>
- Firdaus, S. N. A., Wulani, T. S., Azizah, E. N., & Roziah, D. Q. (2022). Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5(1), 101–120. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9123>
- Hamidiyah, E., Buchori, N. S., Yulianto, A. R., Huda, N., Tanjung, H., & Beik, I. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 26–43.

- Harahap, M. B. B., & Darwanto, D. (2021). Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 104. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>
- Harahap, S. B., Bustami, Y., & Syukrawati, S. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Investasi Saham Syariah. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 2(2), 75–82. <https://doi.org/10.32939/fdh.v2i2.955>
- Hardiati, E., Nasution, A. I. L., & Nasution, M. L. I. (2022). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan, Dan Kemajuan Teknologi Terhadap Keputusan Berinvestasi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Di Pasar Modal Syariah. *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)*, 2(3), 460–471.
- Hasanah, Z. A. U., & Apriani, R. (2022). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5). <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i5>
- Hasanudin, Nurwulandari, A., & Safitri, R. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi dan Pelatihan Pasar Modal terhadap Keputusan Investasi yang dimediasi oleh Minat Investasi (Studi. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, Vol. 5 No.(3), 494–512.
- Hassan, R. (2019). Tax Compliance and the Role of Education: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Economics*.
- Rahman, F. (2020). Trust in Government and Tax Compliance: A Study in Indonesia. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Kementerian Keuangan. (2018). Laporan Pelaksanaan Amnesti Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Laporan Akhir Program Amnesti Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2022). Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). Laporan Partisipasi UKM dalam Program Pengungkapan Sukarela.
- International Monetary Fund. (2020). "Tax Amnesty and Compliance: Evidence from a Large-Scale Tax Amnesty in Italy."
- Susilo, A., & Hartono, S. (2018). "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Amnesti Pajak". *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 23-36.
- Sari, A. (2020). Pengaruh Edukasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 15(2), 45-60.

- Sari, D. (2022). Moral Responsibility in Taxation: An Islamic Perspective. *Journal of Islamic Finance*.
- Sukmana, M. (2018). Tax Compliance from the Perspective of Islamic Law. *Journal of Islamic Law and Finance*
- Sri Mulyani, E., et al. (2022). "Implementasi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Fiskal: Studi Kasus Amnesti Pajak." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- IDX. (n.d.). *IDX Islamic - Pasar Modal Syariah*.
- Inawati, Y., Anam, M. S., Wicaksono, P. N., Safaah, N., & Arinta, Y. N. (2021). ANALISIS DETERMINAN MINAT MAHASISWA DALAM BERINVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 25–37.
- Iqbal, M. N. (2020). Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif). *Jurnal Islamic Circle*, 1(1), 166–186.
- Jauhari, M. S., & Ghoni, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Investasi Pasar Modal Syariah Sivitas Akademika STIU Al-Hikmah Jakarta. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 369–384. <https://doi.org/10.30868/ad.v6i02.3049>
- Jualiansyah, A., Utami, D. S., Khumaidah, N., & Muttaqin, I. (2022). PENGARUH EDUKASI TERHADAP MINAT BERINVESTASI PASAR MODAL SYARIAH BAGI KAUM MILENIAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i1.276>
- Khafi, R. F., & Yudiantoro, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Modal Investasi Minimal, dan Return Terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal Syariah. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(1), 319. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.373>
- Komaria, R., Hardianti, R. S., Lestari, W., Isnaini, D., & Hartini, K. (2022). Analisis Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 633–641.
- Mardani, A. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pengungkapan Sukarela Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Maulina Ulfanur. (2017). "Kebijakan Amnesti Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Maudhunati, A., & Muhajirin, M. (2022). "Maqashid Syariah dalam Perspektif Islam Kontemporer." *Jurnal Hukum dan Peradilan*
- Nasution, A. (2021). The Impact of Tax Amnesty on Equity: A Case Study in Indonesia. *International Journal of Economics and Finance*.

- Larasati, R. K., & Yudiantoro, D. (2022). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN MODAL MINIMAL TERHADAP MINAT INVESTASI PASAR MODAL. *Junral Investasi*, 8(2), 55–64.
- Lisdayanti, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Investasi Syariah Produk Investasi Syariah Dan Modal Minimal Mahasiswa Terhadap Minat Investasi Bank Syariah Dengan Intervening Pada Mahasiswa Perguruan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi ...*, 6(1), 13–28. <http://103.114.35.30/index.php/Mas/article/view/5757>
- Luthfan, T. C., & Diana, N. (2022). Analisis Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 793–800. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.642>
- Malik, A. D. (2017). Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi Uisi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.4693>
- Mubarok, A. Z. S. (2020). Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 23–50. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.190>
- Muttaqin, R., & Ayuningtyas, R. D. (2022). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, RELIGIUSITAS DAN PENDAPATAN TERHADAP MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (Studi Pada Masyarakat Milenial Kota Semarang). *STABILITY Journal of Management & Business*.
- Nasution, L. Z., & Aris, D. A. (2020). Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1), 27–52.
- Nisa, A. M., & Hidayati, A. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Risiko Investasi, Kemajuan Teknologi dan Motivasi Terhadap Minat Generasi Z Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Aling Mukaromatun Nisa \* , Amalia Nuril Hidayati. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 28–35. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1676>
- Permadi, M. T., Senjiati, I. H., & Maulida, I. S. R. (2022). Kompetensi Nazhir: Systematic Literatur Review. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), 161–166. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2806>
- Putra, T. W., & Riskayanti, M. (2021). Pengelolaan Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazhir Di Desa Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto. *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 173–181. <https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6155>

- Raharjo, D. P., & Mey, M. (2022). Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 402. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4302>
- Safitri, A. W., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2021). Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.17030>
- Sahal, A., Huda, N., & Setianingrum, A. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 12(1), 43–64. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1860>
- Sari, M. indah permata, & Putri, H. eka. (2022). Mengestimasi Efek Pengetahuan Dan Motivasi Investasi Terhadap Keputusan Pembelian Saham Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 6(2), 170–185. <http://www.ojk.go.id>
- Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & Hasbillah, M. F. N. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 5(2), 275–290.
- Taliani, H. (2021). Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investor Wakaf Saham Di Indonesia. *Syari'e*, 4(2), 148–166.
- Triana, O. F., & Yudiantoro, D. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Pengetahuan Investasi, dan Motivasi Terhadap Keputusan Berinvestasi Mahasiswa di Pasar Modal Syariah. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.36407/serambi.v4i1.517>
- The Role of Zakat in the Economic Development of Muslim Communities" - International Journal of Islamic Economics and Finance
- Tax and Zakat: A Comparative Study" - Journal of Islamic Accounting and Business Research
- The Integration of Zakat and Taxation in Muslim Countries" - Journal of Economic Cooperation and Development
- Universitas Indonesia. (2023). Survei Pemahaman Perpajakan di Kalangan Masyarakat.
- Wibowo, A., & Purwohandoko. (2019). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal Investasi, Dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Minat Investasi Studi Kasus Mahasiswa FE Unesa Yang Terdaftar Di Galeri Investasi FE Unesa). *Ilmu Manajemen*, 7(1), 192–201. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/25386/23267>
- Yunia, P. S., Khanifiana, R., & Faizah, C. N. (2021). PENGARUH MOTIVASI,

PENGETAHUAN, DAN PREFERENSI RISIKO INVESTASI TERHADAP MINAT INVESTASI SAHAM SYARIAH MAHASISWA FEBI IAIN PEKALONGAN DI PASAR MODAL SYARIAH. *Finansha- Journal of Sharia Financial Management*, 1(2), 54–62. <https://doi.org/10.15575/fsfm.v1i2.10866>

Yuniawati, A. L., & Asiyah, B. N. (2022). PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN SOSIALISASI TERHADAP MINAT BERINVESTASI MAHASISWA DI PASAR MODAL SYARIAH MELALUI GALERI INVESASI SYARIAH (Studi Pada Mahasiswa MKS UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung). *JURNAL ECONOMINA*, 1(4), 829–840.

Yusro, W. P., Si, M., Affandi, I., & Si, M. (2022). *Transaksi Terhadap Keputusan Investasi Di Pasar Modal Syariah*. 488–501.

Wijyantoko N et al. (2022). "Evaluasi Kebijakan Amnesti Pajak di Beberapa Negara: Pelajaran untuk Indonesia". *Jurnal Pajak dan Keuangan*.

World Bank. (2021). "The Role of Taxation in Reducing Inequality: A Global Perspective."

Zainuddin, H. (2020). Tax Reform in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Indonesian Journal of Economics*.